



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN
2025**

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto No. 6, Purwodadi



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KARANGRAYUNG

Jalan Raya Karangrayung No 29 Kecamatan Karangrayung, Grobogan,
Jawa Tengah Kode Pos 58163

Telepon (0292)658500, Faksimile (0292) 658500

Laman Karangrayung.kec.grobogan.go.id, Pos-el kec.karangrayung@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KARANGRAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangrayung untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Karangrayung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Karangrayung, Februari 2026

Camat Karangrayung



ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19820310 2000121001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Karangrayung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Karangrayung. Kinerja Kecamatan Karangrayung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Karangrayung pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Karangrayung, Februari 2026

Camat Karangrayung



ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19820310 2000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Kinerja	28
B. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	31
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	32
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	33
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	34
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	35
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
C. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karangrayung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja mempunyai tugas:

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- o penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- o pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- o pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- o pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan



- o pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala/Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Karangrayung periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM;
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Karangrayung periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Karangrayung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.



Di dalam Renja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah:

“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan
- Misi 2 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya
- Misi 4 : Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrayung mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih



spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan karangrayung yang inovatif dan modern	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karangrayung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (84,07)	B (84,10)	B (84,13)	B (84,16)	B (84,19)	B (84,25)
			Nilai SAKIP	B (66,30)	B (66,63)	BB (66,63)	BB (66,93)	BB (70,43)	BB (72,13)
			Nilai Indeks Manajemen Resiko	2,906	3	3	3	3	3

Sumber : Renstra Kecamatan Karangrayung periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
I.	Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	1.1.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	Hasil Penilaian Mandiri	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Camat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai LPPD	Nilai	Hasil Penilaian bagian Organisasi	Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri.	Camat
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		Persentase layanan dukungan administrasi	%		Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan	Kasi Pelayanan Umum



DAERAH KABUPATEN/KOTA		kesekretariatan yang sesuai SOP			dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setel		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit		Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Unit		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhi	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Unit		Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana	
a.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	



a.4.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi	
a.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa	
a.5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Bulan		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	
a.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	
a.5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	
a.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik	



a.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi	
a.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana	
a.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi	
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP tetap	Bulan		Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	Kasi PMD
b.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%		Jumlah hasil kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100	



b.1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali		Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi kegiatan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan dikali 100	Kasi TAPEM
c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	kali		Jumlah kegiatan fasilitas koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	
c.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan	kali		Jumlah kegiatan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan	



Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2025

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78.20 %
1.1		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	B (65)	

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78,20 %
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	B (65)

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Karangrayung :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Karangrayung Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP		
A.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi Pemerintahan Yang menghasilkan rekomendasi		37.921.000
a.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 org	Rp. 1.801.385.000
a.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		

A.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 stel	10.860.000
a.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	8.785.000
a.4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	76.900.000
a.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 paket	19.000.000
a.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	2.100.000
a.4.5	Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material	12 paket	29.847.000
a.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	49.375.000
a.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

a.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	204.800.000
a.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		28.411.000
a.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	12 laporan	2.400.000
a.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	37.190.000
a.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	106.671.500
a.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah		
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	8 unit	40.982.000

a.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		18.215.000
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
b.1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
b.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendiikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendiikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	100 keluarga	12,050.000
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
c.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum			

c.1.1	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 laporan	4.150.000
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
d.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
d.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		12.934.000
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
e.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
e.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen	86.944.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (78,20)	B (81,57)	104,31 %	Sangat Tinggi	Rata-rata Nilai IKM Triwulan I s/d IV Tahun 2025
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (65)	B (61,75)	95 %	Sangat Tinggi	Dokumen SAKIP

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangrayung di tahun 2025 mencapai nilai 81,57 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,20 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 104,31 %. Termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi

Indikator Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kecamatan Karangrayung merupakan nilai evaluasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya yang dilaporkan ke Bagian Organisasi Setda Grobogan dan Inspektorat Kabupaten Grobogan. Diharapkan nilai SAKIP Kecamatan meningkat setiap tahunnya sehingga

menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan yang semakin baik dan akuntabel. Dapat dilihat dari tabel di atas nilai hasil Evaluasi yang diperoleh ditahun 2025 adalah 61,75 selisih 3,25 point dibawah target nilai SAKIP yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 65. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 95%, masih termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikat or Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (77,20)	B (82,41)	(106,75) %	B (78,20)	B (81,57)	104,31 %
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (65)	B (64,25)	98,85 %	B (65)	B (61,75)	95 %

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangrayung di tahun 2025 mencapai nilai 81,57 dengan capaian kinerja indikator sebesar 95%. Capaian kinerja indikator ini menurun dari tahun tahun 2024 sebesar 84%.

Indikator Nilai SAKIP

Nilai hasil Evaluasi SAKIP yang diperoleh ditahun 2025 adalah 61,75 dengan capaian kinerja indikator ini sebesar 95%. Capaian kinerja indikator ini masih dibawah tahun 2024 yang mencapai 98,85%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (81,57)	B (84,13)	(96,98%)
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (61,75)	BB (67,63)	BB (91,31%)

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Realisasi kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangrayung di tahun 2025 mencapai nilai 81,59, sedangkan target realisasi di akhir tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra sebesar 84,13. Hal ini menerangkan bahwa tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2026 telah mencapai 96,98%.

Indikator Nilai SAKIP

Realisasi kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Karangrayung di tahun 2025 mencapai nilai 61,75, sedangkan target realisasi di akhir tahun 2026 yang tertuang dalam Renstra sebesar 67,63. Hal ini menerangkan bahwa tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2026 baru mencapai 92,67%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Nilai IKM	B (81,57)	(94,76)	(86,08)

	pelayanan umum kepada Masyarakat				
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (61,75)	A (80,54)	BB (76,67)

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (84,13)	B (81,57)	96,98 %	Kesigapan dan komitmen aparatur	Arahan dan rapat internal secara berkala oleh pimpinan
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	B (67,73)	B (61,75)	91,31 %	Komitmen dan Support dari Pimpinan	Monitoring dan evaluasi pimpinan untuk

penyelenggara an pemerintahan di kecamatan						serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan	peningkatan kinerja
---	--	--	--	--	--	---	------------------------

Uraian penjelasan tabel :

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Karangrayung yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya terget yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Karangrayung dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Karangrayung sebesar 81,57 berada pada kategori "BAIK". Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Kecamatan Karangrayung sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan

dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Faktor pendukung keberhasilan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangrayung antara lain :

1. Kesigapan dan komitmen para aparatur demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di Kecamatan Karangrayung. Pimpinan selalu memberikan arahan secara langsung dalam apel pagi dan rapat internal agar karyawan selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Karangrayung untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan, antara lain perpanjangan jam kerja pelayanan di hari Senin s/d Kamis yang biasanya sampai pukul 14.00 menjadi s.d pukul 15.00.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2025 yang disajikan oleh Kecamatan Karangrayung dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan nilai sebesar 61,75 dengan kategori B (Baik), Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan dapat diandalkan, memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik.

Faktor pendukung keberhasilan indikator Nilai SAKIP antara lain :

1. Adanya Komitmen dan Support dari Pimpinan serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan untuk meningkatkan kinerja sehingga nilai SAKIP Kecamatan bisa meningkat. Namun untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen SAKIP tetap diperlukan Pelatihan atau Bimbingan Teknis penyusunan dokumen SAKIP secara berkesinambungan mulai dari Pimpinan PD, Pejabat Eselon dan aparatur yang mengerjakan agar dapat menyajikan laporan kinerjanya dengan baik.
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan dan Tim Internal Kecamatan Karangrayung setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Terhadap beberapa kekurangan, akan dilakukan perbaikan/solusi sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
3. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	96,98 %				Menunjang
b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	91,31 %				Menunjang
				A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	Menunjang

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	Menunjang

					Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ter rehabilitasi/terpelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	100%	Menunjang

				B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa	100%	Menunjang
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	Menunjang
				C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	100%	Menunjang

				Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
--	--	--	--	---	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah ketiga program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- B. Program penyelengraan pemerintahan dan pelayanan publik
- C. Program penyelengraan urusan pemerintahan umum

Dari kedua program tersebut dapat diuraikan kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memperoleh capaian indikator kinerja 100%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait memperoleh capaian indikator kinerja 100%

- C. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh capaian indikator kinerja 100%

C. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			

	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
A.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.921.000	37.921.000	100,00
a.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.801.385.000	1.785.333.948	97,61
a.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
A.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.860.000	10.860.000	100,00
a.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.790.000	8.785.000	99,94
a.4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	76.900.000	73.907.763	96,11
a.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.000.000	16.174.000	85,13
a.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.100.000	2.100.000	100,00

a.4.5	Penyediaan bahan/material	29.847.000	28.364.500	95,03
a.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.375.000	47.673.538	96,55
a.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
a.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.800.000	203.676.500	99,55
a.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.411.000	26.806.500	94,35
a.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.050.000	85,42
a.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.190.000	27.480.131	73,89
a.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.617.500	100.437.500	94,20
a.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	40,982.000	34.858.744	85,06

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
a.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
a.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.215.000	17.971.000	98,66
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
b.1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
b.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendiikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	12.050.000	12.050.000	100,00
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
c.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan			

	Keterntaman dan Ketertiban Umum			
c.1.1	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.150.000	2.990.000	72.05
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
d.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
d.1.1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.934.000	11.779.000	91,07
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

e.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
e.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	86.944.000	78.284.000	90,04

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,80% (kategori sangat tinggi). Nilai ini diperoleh dari nilai rata-rata pencapaian sasaran.
- Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106,75% (kategori sangat baik)

- Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98,85% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.590.871.500 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.502.686.624 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 96,60% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,04%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.





PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

